



**P U T U S A N**

Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

**TERMOHON** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal, di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat- surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Oktober 2010 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh



tindakan termohon yang berhubungan intim dengan teman sejenisnya (homo).

4. Bahwa pemohon telah mencoba bersabar menunggu perubahan sikap termohon, namun termohon semakin menjadi sehingga masyarakat mulai ramai membicarakan yang membuat pemohon merasa malu.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon dengan sebab yang sama dan pada waktu itu pemohon meninggalkan termohon dan hingga kini tidak lagi kembali.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan uraian di muka, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menberi izin kepada pemohon untuk **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak kepada termohon **TERMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai



kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 13 Oktober 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah memohon kepada majelis hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus akibat ulah termohon yang berhubungan intim dengan kaum sejenisnya (homosexual), hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga permohonan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap termohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bermohon kepada majelis untuk mencabut gugatannya, dan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum surat permohonan dibacakan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa mendengar atau tanpa persetujuan termohon karena termohon secara langsung belum mengetahui tentang adanya permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya.
2. Menyatakan perkara Nomor 457/Pdt.G/2011/PA.Wsp dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 M., bertepatan dengan 29 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Drs. Idris, M.HI., sebagai hakim ketua, Drs. Muhlis, S.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh termohon.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

Drs. Muhlís, S.H.

Drs. Idris, M.HI.

Dra.

Narniati,

S.H.

**Panitera pengganti,**

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK		Rp
		50.000,00
- Panggilan	Rp	155.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	246.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)